WACANA HAM

EDISI VI/TAHUN X/2012











MENGUPAS PROBLEMATIKA INTOLERANSI

PARLEMEN MYANMAR BELAJAR KE KOMNAS HAM

MENGGUGAT PERTANGGUNGJAWABAN HAM

DAFTAR ISI



http://pontianakpost.com

3

WACANA UTAMA

Peran Aktor *non state* dalam pelanggaran HAM kian kuat. Negara perlu tegas dalam menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM rakyat Indonesia.

9



Foto Dok. Komnas HAM

PENYULUHAN

Polri dinilai belum bersikap tegas dalam penanganan kasus intoleransi. Perlu upaya serius dari Polri untuk memperbaiki kinerjanya

5 PROFIL ANGGOTA KOMNAS HAM

10 MEDIASI

11 INTERMEZO

12 LENSA HAM

DARI MENTENG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Transparansi di era sekarang sudah menjadi kewajiban setiap lembaga publik. Berbagai forum publik seringkali mengungkapkan pentingnya keterbukaan informasi dan akuntabilitas sebagai prasyarat untuk terwujudnya pemerintahan yang baik dan untuk menghindari beragam peluang penyimpangan. Apalagi saat ini lembaga negara memiliki tingkat kepercayaan publik yang rendah. *Edelman Trust Barometer,* tahun 2012 menunjukkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah lebih rendah (40%) dibanding kepercayaan publik terhadap lembaga bisnis yang lebih tinggi (78%).

Reformasi menjadi titik balik wacana transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi sebagai norma fundamental dalam berbangsa dan bernegara mulai disempurnakan dengan memasukkan norma-norma Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu jaminan hak asasi tersebut adalah hak warga negara untuk mengakses informasi yang diatur dalam Pasal 28 F UUD 1945. Transparansi yang awalnya hanya sebatas wacana mulai masuk wilayah regulasi. Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik yaitu Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

UU KIP selain mengatur mekanisme akses informasi juga mengatur kewajiban Badan Publik untuk mengumumkan, menyebarluaskan dan menyiapkan informasi secara berkala, serta merta dan tersedia setiap saat. UU KIP juga mengatur pembentukan Komisi Informasi di tingkat pusat maupun di provinsi yang mempunyai fungsi khusus. UU KIP mulai berlaku dua tahun sejak diundangkan (mulai berlaku 2010), sementara Komisi Informasi Pusat berdiri pada tahun 2009.

UU KIP telah memfragmentasi informasi menjadi dua jenis: pertama informasi privat dan kedua informasi publik. Informasi publik secara definitif telah diatur dalam UU KIP dalam Pasal 1 Nomor 2.

Sebagaimana halnya barang publik, maka untuk informasi publik berlaku dua ketentuan yang juga berlaku bagi barang publik lain, yakni: (i) setiap warga negara berhak untuk mengakses/memanfaatkan; (ii) ditetapkan jenis informasi yang tidak boleh diakses, dengan tujuan semata-mata untuk melindungi kepentingan bersama yang lebih besar. Ketentuan ini melahirkan suatu prinsip yang sering digunakan dalam wacana seputar informasi publik, bahwa: "seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Sebaliknya, informasi privat berlaku ketentuan sebaliknya, seluruhnya bersifat tertutup selain yang diizinkan oleh pemiliknya. Ketentuan mengenai hal ini dipertegas dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b UU KIP bahwa informasi pribadi bersifat rahasia kecuali pemilik informasi menyetujui secara tertulis untuk dibuka.

Komnas HAM sebagai lembaga yang turut andil melahirkan UU KIP melihat keterbukaan informasi sebagai celah untuk mencegah dan mengungkap kasus-kasus pelanggaran HAM. WH

Dewan Pengarah: Ifdhal Kasim, SH, LL.M, Prof. Dr. Abdul Munir Mulkhan; Dr. Saharuddin Daming, SH, MH; Hesti Armiwulan, SH, M.Hum; HM. Kabul Supriyadhie, SH, MH; Nur Kholis, SH, MH; Ir. Yosep Adi Prasetyo; Ridha Saleh, SH; Johny Nelson Simanjuntak,SH; Ahmad Baso; Syafruddin Ngulma Siemeulue, **Pemimpin Umum:** Sastra Manjani, **Pemimpin Redaksi:** Rusman Widodo, **Redaktur Pelaksana:** Banu Abdillah, **Staf Redaksi:** : Alfan Cahasta, Asep Mulyana, Nurjaman, Eva Nila Sari, Hari Reswanto, Bhakti Nugroho, M. Ridwan, Ono Haryono, Andi. N.A, **Sekretariat :** Agus Syaefulloh, Idin Korino, Syarif, **Alamat Redaksi:** Gedung Komnas HAM, Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Telp: 021-3925230, Faksimili: 021-3912026.



http://www.jejaknews.com



http://www.komnasperempuan.or.id

MENGGUGAT PERTANGGUNGJAWABAN HAM

Persoalan pelanggaran HAM terus meningkat: *by commission* maupun *by ommission*. Data pengaduan maupun pemantauan dari tiga lembaga HAM: Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak Indonesia menunjukkan kapasitas pemerintah masih lemah dalam melaksanakan mandat Konstitusi untuk memajukan, melindungi dan memenuhi HAM warga negara. Persoalan lain adalah makin menguatnya peran aktor non Negara (*non state actor*) -- seperti korporasi -- sebagai pelaku langsung dan tidak langsung atas kekerasan & pelanggaran HAM makin sering terjadi khususnya pada konteks perampasan sumber daya alam dan kelompok-kelompok intoleran.

Menyikapi kondisi tersebut tiga lembaga HAM menggelar Sidang HAM II pada 12 Desember 2012 dengan tema **"Pemenuhan Hak Korban atas Kebenaran, Keadilan dan Pemulihan: Pertanggungjawaban HAM Negara dan Aktor Non Negara (*Non State Actor*)"**. Sidang HAM ini dipimpin Sandrayati Moniaga (Komnas HAM), Maria Ulfa (KPAI), Masruchah (Komnas Perempuan). Berikut hal-hal penting yang menjadi pokok bahasan utama dalam acara tersebut:

Pelanggaran HAM dalam Konflik Sumber Daya Alam

Dalam konteks konflik sumber daya alam (SDA) & agraria, aktor non-negara yaitu korporasi mengambil peran utama dalam berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM. Negara dalam hal ini berperan melegitimasi tindakan kekerasan dan pelanggaran tersebut. Peran negara tersebut dalam bentuk kebijakan yang mendukung dan keterlibatan atau pengerahan aparat negara, yang dalam banyak kasus melibatkan polisi dan tentara, untuk menjaga kepentingan korporasi tersebut.

Selain menimbulkan korban jiwa, konflik pengelolaan SDA juga mengarah pada berbagai pelanggaran HAM hak sipil politik dan hak ekonomi, sosial dan budaya. Mekanisme penyelesaian Konflik SDA mengalami kebuntuan selain karena sistem dan aparat yang korup juga penyelesaian yang tidak menyentuh akar masalah. Ini yang menyebabkan pelanggaran HAM semakin berlarut-larut.

Intoleransi

Belakangan ini, situasi kebebasan beragama di Indonesia sangat memprihatinkan. Praktik-praktik intoleransi mengarah pada tindak kekerasan, pemaksaan kehendak, penghambatan untuk beribadah, perusakan rumah ibadah dan pelanggaran HAM lainnya yang tidak hanya dilakukan oleh aparat negara namun juga aktor-aktor non-negara lain seperti organisasi atau kelompok fanatisme agama tertentu. Lemahnya komitmen dan konsistensi pemerintah untuk mengimplementasikan amanat konstitusi dan berbagai standar HAM yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia membuat persoalan-persoalan tersebut makin masif terjadi.

Pelanggaran HAM di Dunia Pendidikan

Tingginya angka kekerasan terhadap anak di sekolah menunjukkan tingginya pelanggaran hak anak. KPAI menganggap kekerasan di sekolah merupakan salah satu akar persoalan yang menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Sekolah sebagai sebuah institusi negara yang menjalankan mandat di dunia pendidikan justru menjadi pelaku-pelaku pelanggaran HAM baik melalui kebijakan maupun tindakan. Beberapa kasus yang patut dicermati seperti sekolah yang menolak dan mengeluarkan siswa pengidap HIV/AIDS, mengeluarkan siswi korban perkosaan, tetap menjalankan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi bagi siswa yang dianggap melanggar tata tertib.

Sekolah belum sepenuhnya menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk belajar dan mengembangkan diri, tetapi cenderung bernuansa kekerasan karena faktor kurikulum, perspektif tenaga pendidik serta proses belajar yang kurang ramah anak. Sistem pendidikan nasional belum memberikan perhatian khusus terhadap kekerasan di lembaga pendidikan.

Pelanggaran Berat HAM dan Pelanggaran HAM Masa Lalu

Pelanggaran HAM yang berat merupakan kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes)* dan berdampak secara luas pada tataran nasional maupun internasional, bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) sebagaimana tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran HAM yang berat tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme peradilan umum yang sudah ada, melainkan melalui proses peradilan khusus yaitu Pengadilan HAM. Pengungkapannya memerlukan kekhususan (*lex specialis*). Kekhususan bukan hanya dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan namun juga perlindungan terhadap korban dan saksi serta tidak adanya kadaluarsa bagi pelanggaran HAM yang berat (*retroaktif*).

Pelanggaran HAM oleh Polisi

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum dan HAM telah melakukan berbagai reformasi internal. Polri telah melakukan perubahan kurikulum, sistem pendidikan, pola rekrutmen, perubahan uniform hingga menerapkan cara-cara pemolisian yang berbasis pada masyarakat (*community policing*).

Namun demikian, terkait kasus intoleransi dan konflik sumber daya alam, Polri sering tidak sigap dan kurang serius menanganinya. Bahkan kasus-kasus yang gagal ditangani Polri merembet







di tempat lain, dijadikan contoh (inspirasi) pelaku-pelaku di daerah lain. Penanganan terhadap korban-korban kekerasan, Polri juga terkesan lamban. Dalam penanganan kasus intoleransi maupun sumber daya alam, Polri di lapangan seringkali tidak dapat bertindak netral. Mereka bahkan melakukan pembiaran, memfasilitasi aksi kekerasan dan bahkan ikut melakukan kekerasan.

Sidang HAM II setelah melalui proses pelaporan dan tanggapan memberikan beberapa rekomendasi penting kepada pemerintah dan tiga lembaga HAM nasional, sebagai berikut:

Rekomendasi untuk Pemerintah

1. Menjalankan kewajibannya mengatur korporasi agar lebih menghormati HAM dan mendesak agar bertanggungjawab pada masalah HAM warga Negara Indonesia. Segera mencabut/membatalkan kebijakan-kebijakan yang melegitimasi penguasaan dan pengelolaan SDA oleh korporasi di sejumlah wilayah konflik SDA; mengevaluasi kebijakan penegakan hukum dan keamanan di wilayah konflik SDA yang cenderung melindungi kepentingan korporasi; segera memenuhi hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
2. Mengevaluasi kebijakan yang cenderung mempermudah perizinan eksplorasi dan eksploitasi SDA, di tingkat pusat & daerah; lebih melibatkan masyarakat setempat dalam mengatur & mengelola sumber daya alam di berbagai wilayah di Indonesia; menerapkan monitoring dan evaluasi atas beroperasinya korporasi di wilayah-wilayah tertentu di Indonesia.
3. Melakukan upaya konkrit, efektif dan menyeluruh menangani masalah diskriminasi dan pelanggaran HAM, menindak tegas pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum dan keamanan yang tidak tunduk pada hukum dan konstitusi.
4. Menghentikan okupasi kebenaran agama pada negara atau institusi agama dominan yang cenderung memicu diskriminasi dan tindak kekerasan berbasis agama/keyakinan.
5. Memastikan jaminan hak bebas dari kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, serta jaminan rasa aman bagi perempuan, khususnya, kelompok minoritas keagamaan dan kepercayaan di setiap daerah di Indonesia.
6. Memastikan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam tindak kekerasan berbasis agama & keyakinan, termasuk para pihak dari unsur kepolisian maupun pemerintahan setempat.
7. Mencegah terjadinya impunitas terhadap pelaku baik perorangan atau kelompok atas tindakan-tindakan yang merugikan, merusak dan menghambat kelompok lain.
8. Menyiagakan aparat untuk melindungi kelompok-kelompok minoritas dari tindakan-tindakan intoleransi dan menindak pelaku penyerangan.
9. Mengembangkan sistem pencegahan dan penanganan tindak kekerasan atas nama agama, dengan memberikan perhatian khusus pada kerentanan perempuan atas kekerasan dan diskriminasi.
10. Segera menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat, khususnya pelanggaran HAM berat masa lalu yang sebagian masih tertunda di Kejaksaan Agung, terutama kasus-kasus '65, '98, Trisakti, Semanggi I dan II, Wasior-Wamena, dll.
11. Menuntaskan upaya penyusunan RUU KKR sebagai cerminan komitmen yang kuat dan salah satu inisiatif penting pemerintah dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
12. Negara harus memberi kepastian hukum bagi para korban. Memberi mekanisme keadilan bagi hak hak korban.
13. Dalam pembentukan UU dan peraturan di tingkat nasional, seluruh komponen pembuat UU dan peraturan harus memiliki langkah yang sama, terutama dalam pemahaman yang sama terhadap kovenan-kovenan dan konvensi internasional yang telah diratifikasi.
14. Gerakan penguatan HAM harus dibentuk kembali sebagai gerakan sosial baru. Optimisme bagi semakin maraknya aksi perlawanan dan keberanian masyarakat melakukan pengaduan, harus terus di dorong ke dalam kekuatan gerakan sosial baru.
15. Memperkuat kelembagaan 3 NHRI: Wewenang, Anggaran, Pengembangan Struktural (NHRI tingkat provinsi & kabupaten).

Rekomendasi bagi Lembaga HAM Nasional

1. Selain Konstitusi, menjadikan sebagai kerangka kerjanya: instrumen HAM internasional, antara lain, tapi tidak terbatas, kovenan, konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, serta resolusi, deklarasi dan panduan HAM internasional yang relevan.
2. Khususnya terhadap Komnas HAM dan KPAI, selalu memperhatikan dimensi gender bila memantau dan membuat laporan tentang peristiwa atau konflik yang terkait pada HAM. Sebagai cara untuk mendukung tersosialisasinya UU No. 7/84 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan sebagai hasil ratifikasi CEDAW 28 tahun yang lalu dan untuk mengurangi sikap yang masih menempatkan isu diskriminasi terhadap perempuan dan ketidaksetaraan gender yang berakibat pada berbagai bentuk kekerasan berbasis gender sebagai urusan perempuan dan bukan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
3. Sidang HAM berikutnya perlu membuat: "concluding remarks", khususnya tetapi tidak terbatas pada, masalah pelanggaran HAM berat terutama pelanggaran berat masa lalu, sebagai bagian dari pentingnya pemenuhan HAM korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
4. Membangun sistem dan mekanisme kerja sama lintas lembaga, lintas NHRI dan dengan mekanisme HAM regional, dalam hal ini dengan AICHR & ACWC. WH Adoniati Meyria

PROFIL ANGGOTA KOMNAS HAM 2012-2017

Natalius Pigai, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan



Dok: Komnas HAM

Lahir di Paniai Papua, 28 Juni 1975. Meraih gelar SIP (Sarjana Ilmu Pemerintahan) dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) di Yogyakarta tahun 1999. Pendidikan non formalnya adalah pendidikan statistika di Universitas Indonesia tahun 2004, pendidikan Peneliti di LIPI tahun 2005, dan Kursus Kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara tahun 2010 - 2011.

Pigai pernah menjadi aktivis dibeberapa lembaga antara lain sebagai staf/ aktivis di Yayasan Sejati yang memiliki perhatian pada hak-hak masyarakat terpinggirkan di Papua, Dayak, Sasak, dan Aceh (1999-2002). Sebagai staf di yayasan Cindelaras (Yacitra) yang mengembangkan kearifan lokal khususnya perjuangan hak-hak petani (1998), sebagai ketua di Lembaga Studi Renaissance yang konsen pada pengembangan budaya Papua (1998-2000). Sebagai ketua di Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional (1997-2000), dan juga aktif bersama elemen-elemen civil society (PRD, PMKRI, Walhi, Kontras Rumah Perubahan, Petisi 28) melakukan kegiatan diskusi, seminar, aksi dan lainnya yang berorientasi pada perubahan.

Selain aktif di LSM, Pigai pernah menjabat sebagai staf khusus menteri (Ir. Alhilal Hamdi dan Yacob Nuwa Wea) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI tahun 1999-2004.

Pigai termasuk aktif menulis. Hal ini bisa dilihat dari publikasi tulisannya, terutama publikasinya di bidang hak asasi manusia dalam 10 tahun terakhir. Beberapa tulisannya telah diterbitkan dalam bentuk buku antara lain berjudul Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Papua, Migrasi Tenaga Kerja Internasional, Anak Indonesia Teraniaya: Status kewarganegaraan Anak TKI di Malaysia, dan Tenaga Kerja Penyandang Cacat, dan lain-lain. Selain itu sejumlah artikel, opini, karya tulis ilmiah maupun makalah pernah terbit di beberapa media massa nasional. Antara lain artikel yang berjudul Kematian Theys Eluay dan Masa Depan Papua, Aksi Premanisme terhadap Pers, dan Papua Mati di Lumbung Padi. WH

Siti Noor Laila, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan



Siti Noor Laila lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 30 November 1967. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Sejak 2004 – kini Laila masih menempuh Magister Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Laila pernah memperoleh penghargaan sebagai salah satu tokoh dari 100 tokoh Lampung versi Lampung Post (Buku :100 Tokoh Terkemuka Lampung, Lampung Post) dan Penerima KNPI Award untuk Bidang Hak Asasi Manusia dari DPD KNPI Kota Bandar Lampung pada tahun 2005. Laila aktif di Forum Diskusi Perempuan Yogyakarta (FDPY) tahun 1990 dengan melakukan pendampingan dan mengorganisir aksi inang-inang di Tapanuli Utara yang didiskriminasi karena memperjuangkan tanah ulayat melawan PT. Indo Rayon Utama; mendampingi warga Kedung Ombo, Parang Endog dan ibu-ibu pedagang pasar Beringharjo; mengkampanyekan pelanggaran HAM atas kasus Marsinah,di Sidoarjo. Advokasi terhadap kelompok perempuan dan anak pernah dilaluinya ketika menjadi Ketua Harian Lembaga Studi Advokasi Perempuan dan Anak (Elsapa).

Laila pernah berkarya di beberapa lembaga yang mengadvokasi Perempuan dan Anak seperti REMDEC SWAPRAKARSA, Lembaga Advokasi Perempuan DAMAR, Gerakan Perempuan Lampung. Laila juga menjadi bagian tim advokat yang membela korban kriminalisasi kasus Mesuji.

Laila pernah mengikuti beberapa pelatihan yang diadakan oleh BKOW(2006), Komnas HAM (19-26 Juni 2006), Himpunan Wanita Penyandang Cacat(2005), CETRO(2003), Kaukus Perempuan Politik Lampung(2003), Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam Politik(2001), dan LP3ES(1997).

Laila termasuk rajin menulis. Beberapa buku karyanya, antara lain, "10 Tahun Berjuang Bersama Perempuan; Achmad Imam Ghozali Senarai Pemikiran Hukum, HAM, Demokrasi, Pembangunan dan Kisah-kisah Pergulatan; Sepatu Lars di Rahim Ibu; Meniti Partisipasi Publik; Panduan memilih bagi Pemilih Perempuan Pemilu 2004; dan Modul Pendidikan untuk Perempuan Pemimpin Lokal. WH

Dianto Bachriadi, Ph.D, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan



Dok: Komnas HAM

Antropolog yang lahir di Lahat, 12 September 1965. Lulus Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran tahun 1991. Melanjutkan pendidikannya di School of Politics and International Studies Flinders University 2006. Dia meng*upgrade* ke program Doktoral di universitas yang sama dan selesai tahun 2010.

Aktivitas di bidang HAM dimulai Dianto sejak 1987-1991 dengan terlibat dalam kerja-kerja pengorganisasian, advokasi dan kampanye pembelaan hak-hak rakyat atas tanah. Pada 1992-1994 dia lebih banyak fokus pada pendidikan hak-hak kelompok marjinal. Tahun 1989 - 1995 dia menjadi Kepala Divisi Pendidikan Komite Perjuangan Mahasiswa untuk Rakyat Indonesia. Dianto juga melakukan riset dan kajian di Pusat Analisis Sosial AKATIGA dan di Konsorsium Pembaruan Agraria pada Proyek Studi Komparasi tentang Pelaksanaan Reforma Agraria serta di Agrarian Resource Center.

Perkenalan dengan Komnas HAM dimulai ketika Dianto menjadi anggota tim ad hoc Komnas HAM untuk pembentukan Komite Nasional untuk Penyelesaian Konflik Agraria (KNuPKA). Dia terlibat dalam penyusunan konsep, landasan hukum, dan operasi kelembagaan KNuPKA yang kemudian diusulkan kepada Presiden RI tahun 2002-2004. Aktivitas terakhirnya kini tercatat sebagai peneliti dan *Acting Director* di Agrarian Resource Cente.

Publikasi di bidang hak asasi manusia yang pernah dihasilkannya dalam 10 tahun terakhir meliputi artikel dan buku. Buku karyanya antara lain "*A Long Wait That Is Not Yet Over* " yang diterbitkan oleh Ohio University Press, Athen USA, 2012. Artikelnya, antara lain, "*Is Contentious Politics Relevant In Liberal Democracy? A Perspective*", yang diterbitkan oleh *Kasarinlan:Philippine Journal of third World Studies* 23 (1):139-145. "Fighting for Land", "Post Agrarian Reform in Indonesia", "*Six Decades of Inequality: Land T Releenure Problems in Indonesia*", "Konflik Agraria dan Restitusi Tanah di Afrika Selatan". WH

Siane Indriani, Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan



Dok: Komnas HAM

Siane Indriani lahir di Surabaya pada 28 Juli 1963, lulus sebagai sarjana dari Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam tahun 1987 dari IKIP Surabaya.

Sebagai jurnalis, Siane memiliki fokus pada liputan tentang kerusuhan, pelanggaran HAM dan kriminalitas. Ia pernah meliput dan menginvestigasi kasus kekerasan di Timor Leste pasca jajak pendapat pada tahun 2000. Pada tahun 1990, Siane mengikuti Pelatihan Jurnalis di Wilayah Konflik dan Penegakan HAM yang diselenggarakan oleh PWI di Surabaya, mengikuti Pelatihan HAM dan Ancaman Kekerasan terhadap Wartawan dan Pelatihan Jurnalisme Damai.

Siane -- ketika menjadi produser pada salah satu televisi swasta di tahun 1998 – 2000 --, pernah melakukan investigasi peristiwa kerusuhan dan pemerkosaan bernuansa SARA 13-14 Mei 1998 dan kasus pembunuhan berdalih dukun santet di Banyuwangi. Siane pernah menjadi editor senior pada Lippostar.com dan bertugas melakukan investigasi kerusuhan antar etnis di Sampit dan Palangkaraya (2001). Pada tahun 2004 Siane berkesempatan mengikuti berbagai kegiatan Almarhum K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang melakukan peninjauan lapangan berbagai kasus pelanggaran HAM.

Sianne memperoleh penghargaan dari Departemen Sosial di tahun 2005 atas upayanya mendampingi anak-anak korban tsunami, pemulihan pasca trauma serta membantu mempertemukan kembali beberapa anak dengan keluarganya. Sianne juga mendapat penghargaan khusus Festival Film Mesir atas liputan tentang kisah anak-anak Suku Rimba yang belajar di alam.

Sianne telah menghasilkan berbagai liputan kerusuhan dan kasus pelanggaran HAM selama 1995-1999 yang ditayangkan di Seputar Indonesia, Buletin Siang, Nuansa Pagi RCTI. Pada kurun waktu 2000 – 2011, berbagai tulisan dan liputan karya Sianne tentang kasus HAM, konflik antar etnis, kriminalisas, pernah mewarnai media Lippostar.com, Lativi, dan Global TV. WH

Nur Kholis, Subkomisi Mediasi



Lahir di Sungai Lilin Sumatra Selatan pada 21 Oktober 1970. Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sriwijaya. Meraih gelar Master of Art (M.A) tahun 2008 dari Sung Kong Hoe University, Korea Selatan.

Nur Kholis pernah mengikuti sejumlah Pelatihan HAM, antara lain, Pelatihan Pemantauan Pelanggaran HAM (YLBHI, 1997); Pelatihan Gender (YLBHI, 2000); Asian Human Rights Training and Study Session (FORUM ASIA – Universitas Chulalongkorn, 2002); Summer Camp on Human Rights (SKHU Universitas And ARENA, 2007); dan DTP on Human Rights, Advocacy and Business Program: A Capacity Building Program for Advocates from the Asia-Pacific Region (Universitas New South Wales, 2010).

Nur Kholis pada tahun 1997 menjadi Direktur WALHI Sumatera Selatan. Lalu menjadi Ketua Dewan Daerah WALHI Sumatera Selatan (1999-2000); Anggota Dewan Nasional (2000-2003); dan Ketua Dewan Nasional (2004-2007). Ketika menjadi Anggota Dewan Nasional Walhi pada tahun 2003, Nur Kholis juga menjadi Direktur LBH Palembang -- hingga 2 periode -- yang menangani perkara-perkara masyarakat miskin baik litigasi maupun non-litigasi. Sepanjang tahun 2009 – 2012 Nur Kholis menjadi Ketua Dewan Anggota di WARSI yang aktif dalam advokasi hak-hak Suku Anak Dalam.

Pada 2003-2004 Nur Kholis menjadi anggota Panwaslu Sumatra Selatan. Pada 2007-2010, dia menjadi anggota Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM. Lalu pada 2010 – 2012, dia menjadi Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM yang bertugas menyampaikan laporan secara periodik tentang aktivitas Komnas HAM pada sidang-sidang ICC (International Coordinating Committee), APF (Asia Pacific Forum), dan SEANF (South East ASEAN National Forum).

Nur Kholis memiliki sejumlah karya tulis, antara lain, "LBH dan Konsep Bantuan Hukum Struktural" (Jurnal,2005), "Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan" (Buku,2007), "Korban pelanggaran HAM di Era Global" (Subkom Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM,2009). WH

Ansori Sinungan, Subkomisi Mediasi



Dok. Komnas HAM

Pria kelahiran Lampung 12 Februari 1950 merupakan mantan Direktur Hak Cipta di Direktorat Hukum Kementrian Hukum dan HAM. Lulus sebagai sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada 1983. Ansori meraih gelar Lex Legibus Magister (LL.M) pada 1989 dari School of Law, University of Illinois. Pendidikan Doktoral di tempuh di FHUI Jakarta dari 2003-2009.

Ansori pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di tiga tempat pendidikan berbeda; kursus pemeriksaan paten (1989) oleh Direktorat Jenderal HKI, Departemen Kehakiman bekerjasama dengan UNDP. Selain itu, Ansori pada 1988 mengikuti Summer Programme in US Law and Legal Institutions di University of Wisconsin, Madison, Amerika Serikat dan Course on Development Policy and Management in Asia yang diselenggarakan di Jepang pada 1991.

Pengalaman Ansori di bidang hak asasi manusia, dimulai pada 1972 sebagai aktivis kemasyarakatan pada Paguyuban Masyarakat Sumatra Bagian Selatan dan Paguyuban Masyarakat Adat Lampung, yang secara aktif melakukan kegiatan untuk masyarakat di 5 provinsi Sumatra bagian Selatan serta kegiatan untuk masyarakat adat di Lampung dan Mesuji. Ansori pernah menjadi pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan tugas membantu tersangka pidana yang tidak mampu.

Pada 1986-1989 pernah membantu perjuangan proklamasi kemerdekaan Palestina bersama dengan kelompok mahasiswa Universitas Illinois. Tahun 2001 hingga kini Ansori menjadi tokoh masyarakat pada Ikatan Keluarga Besar Mesuji yang memperjuangkan hak atas tanah milik masyarakat Mesuji yang diserobot oleh beberapa perusahaan.

Sebelum terpilih menjadi Anggota Komnas HAM periode 2012-2017, Ansori pernah bekerja sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Saat ini Ansori juga menjadi tenaga ahli hukum adat pada proyek hutan tanaman industri di Sumatra dan Kalimantan, membantu pengusaha kecil dan menengah atas pelanggaran hak kekayaan intelektual di beberapa daerah di Indonesia. WH

M. Imdadun Rahmat, Subkomisi Mediasi



Lahir di Rembang, Jawa Tengah pada 6 September 1971. Sarjana Agama merupakan gelar yang di raihnya setelah menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Al Aqidah (Fakultas Tarbiyah) Jakarta pada 2000. Imdadun meraih gelar S2 pada 2003 dari Universitas Indonesia (Jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah). Saat ini Imdadun sedang menyelesaikan Program Doktoral di Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Imdadun pada 1992-1995 mengikuti Forum Studi Sosial Politik 164 di Jakarta, mengikuti Pendidikan Kepemimpinan untuk Pemimpin Muda Ormas Keagamaan (kursus singkat 15 hari) di Jepang tahun 2001, dan Pendidikan Multikulturalisme untuk Aktivis NGO di Amerika Serikat (kursus singkat 25 hari) tahun 2007.

Sejak 2000-kini Imdadun aktif sebagai konsultan, narasumber, dan fasilitator untuk diskusi bertema HAM, demokrasi, kebebasan beragama, pluralisme, dan keadilan gender (khususnya dalam perspektif Islam). Mulai 2010-kini Imdadun dipercaya menjadi Sesjen di Indonesian Conference on Religions and Peace (ICRP), sebuah lembaga interfaith yang memiliki perhatian terhadap isu hak dan kebebasan beragama/berkeyakinan dan kebebasan sipil. Imdadun pernah menjadi Direktur Paras Foundation, sebuah lembaga yang konsen pada isu pluralisme dan religious freedom.

Imdadun banyak menelurkan tulisan soal pluralisme dan multikulturalisme. Karyanya, antara lain, Buku Modul Pelatihan Advokasi dan Pengorganisasian Masyarakat (2002), Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (2002), Dakwah Transformatif: Islam dan Toleransi (pegangan para Da'i) (2003), dan Buku Pegangan Pemantau Pemilu (2004). Semua tulisan tersebut diterbitkan oleh Lakpesdam NU yang bekerja sama dengan lembaga lain seperti JPPR. Selain itu tulisannya juga diterbitkan oleh MADIA (Dialog dan Kebebasan Beragama, 2003); Paras Foundation (buku Modul Pendidikan Pluralisme dan Religius Freedom bagi Guru, 2005, dan buku Integrasi Multikulturalisme dalam Kurikulum, 2010). WH

PARLEMEN MYANMAR BELAJAR KE KOMNAS HAM

Didampingi AJAR Institute dan British Council Myanmar, 26 anggota parlemen Myanmar, tingkat lokal maupun nasional, berkunjung ke kantor Komnas HAM pada Desember 2012. Tiga anggota Komnas HAM: Hafidz Abbas, Roichatul Aswidah dan Nur Kholis menerima kehadiran mereka.

Pada paparan awal, tiga anggota Komnas HAM menjelaskan tentang Komnas HAM: mandat apa yang dimiliki, bagaimana keterlibatannya dalam forum regional-internasional, serta kasus-kasus yang ditangani. Hafidz Abbas menambahkan tentang gambaran umum politik indonesia yang tengah bertransformasi dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi.

Saat dialog, anggota parlemen Myanmar menuturkan Myanmar dan Indonesia memiliki banyak kesamaan sejarah. Untuk itu mereka berharap dapat memperoleh pembelajaran dari Komnas HAM dalam membangun demokratisasi politik dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia.

Beberapa tema dan isu dibahas dalam dialog ini. Sebut saja misalnya transisi politik, buruh migran, penanganan konflik bersenjata, diskriminasi, kebebasan beragama dan berkeyakinan, pendidikan, konflik agraria, kekerasan oleh kepolisian, pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan independensi Komnas HAM.

Untuk konflik sosial, Hafidz Abbas menjelaskan akar persoalannya adalah diskriminasi ekonomi. Hafidz juga menekankan pentingnya mengelola konflik karena konflik yang terkelola dengan baik akan mendukung terjadinya kemakmuran. Mengenai independensi Komnas HAM, Roichatul Aswidah menjelaskan meskipun anggaran berasal dari negara, independensi tetap perlu dijaga. Salah satu bukti independensi Komnas HAM adalah keanggotaan yang berasal dari masyarakat. **Alfan Cahasta**

KUNJUNGAN STUDI UNIVERSITAS MELBOURNE

Pertengahan Desember 2012 Komnas HAM menerima kunjungan 15 orang yang berasal dari Iran, Myanmar dan Australia. Mereka berlatar belakang sebagai mahasiswa, akademisi dan anggota parlemen. Komnas HAM menjadi salah satu tujuan lembaga yang dikunjungi dalam rangkaian kegiatan pelatihan bertema "Islam, Governance, and Democratization in Indonesia: Learning from Indonesian Context" yang diselenggarakan Center for Islam and State Studies (CISS) dan Centre of Excellemce for Islamic Studies (NCEIS), The University of Melbourne Australia.

Anggota Komnas HAM Roichatul Aswidah dan Manager Nasution menerima mereka. Pada pertemuan tersebut mereka membahas beragam isu hak asasi manusia seperti Universal Periodic Review (UPR), asas kerahasiaan identitas korban pelanggaran hak asasi manusia, hak kelompok minoritas, mekanisme pengaduan Komnas HAM, hak atas kebebasan beragama, kesetaraan gender, Komnas HAM dalam konteks regional dan internasional, pemilu, tantangan hak asasi manusia di Indonesia ke depan serta keterkaitan Islam dan HAM.

Mengenai UPR, Roichatul Aswidah menjelaskan Indonesia sudah dua kali menyampaikan laporannya melalui mekanisme tersebut di PBB. Selain Non Government Organizations (NGOs), Komnas HAM mendapat ruang untuk menyampaikan laporan bayangan dalam forum UPR.

Tentang hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama di Indonesia, Roichatul mengakui belum terpenuhi secara maksimal oleh negara. Padahal hak atas kebebasan berkeyakinan dan beragama ini termasuk dalam *non derogable rights*.

Dalam konteks regional dan internasional, juga dijelaskan keterlibatan Komnas HAM dalam forum NHRI se-ASEAN (SEANF) dan se-Asia Pasifik (APF). Di kawasan ASEAN, forum mendorong isu bersama lintas negara seperti buruh migran, *trafficking* dan terorisme. Di tingkat internasional terdapat ICC (International Coordinating Committe for National Human Rights Institutions)



Dok: Komnas HAM

yang memberikan akreditasi terhadap NHRI. Dengan status akreditasi "A", NHRI tersebut dapat "bersuara" di forum PBB. Komnas HAM termasuk NHRI yang memiliki status akreditasi "A".

Tantangan hak asasi manusia kedepan yang dihadapi Indonesia menurut Roichatul adalah hak ekonomi sosial budaya. Hal ini terlihat dari maraknya pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan korporasi, serta kasus-kasus sengketa agraria yang melibatkan masyarakat adat. **Alfan Cahasta**

MENGUPAS PROBLEMATIKA INTOLERANSI



Dok: Komnas HAM

Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebuah frasa yang digaung-gaungkan bangsa ini sejak sebelum terbentuknya Republik Indonesia tampak mulai memudar implementasinya. Bangsa ini mulai melupakan filosofi dari Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang mengakui setiap identitas yang ada yang hidup di Indonesia.

Wabah intoleransi sedang terjadi di republik ini. Mulai dari konflik atas dasar keagamaan, rasial ataupun perbedaan politik dan ekonomi. Data pengaduan yang masuk ke Komnas HAM menunjukkan peningkatan yang signifikan atas pelanggaran HAM berbasis SARA. Masalah intoleransi pun kemudian menjadi sorotan tajam pada saat Sidang HAM PBB. Dalam sesi laporan Universal Periodic Review (UPR) untuk Indonesia, sebagian besar negara memberikan tanggapan negatif atas apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia.

Komnas HAM menyoroti peran penegak hukum khususnya Kepolisian yang menjadi ujung tombak dalam penanganan konflik SARA. Peran Kepolisian inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar dalam Talkshow Komnas HAM: "Intoleransi Sebagai Pelanggaran HAM dan Konstitusi*: Bagaimana Peran Polisi?*". Talkshow yang dilaksanakan bertepatan dengan Hari HAM Internasional 10 Desember 2012 ini dihadiri Kombes Pol. Boy Rafli Amar selaku Kadiv. Humas Polri, Syafi'i Ma'arif dari Ma'arif Institute, Franz Magnis Suseno, Rohaniwan, Santoso dari kalangan pers dan Nur Kholis, Anggota Komnas HAM. Moderator talkshow ini adalah Bayu Setiono.

Komnas HAM menganggap polisi sebagai penegak hukum memiliki tanggung jawab langsung untuk mencegah dan meredam konflik. Adanya keterlibatan beberapa oknum aparat penegak hukum dalam beberapa persoalan yang timbul semakin memperparah keadaan. Selain itu polisi minim dalam mengupayakan tindakan pencegahan serta lamban dalam menangani persoalan.

Menanggapi pernyataan Komnas HAM tersebut Kombes Pol. Boy Rafli Amar membantah bila polisi tidak tegas dalam menangani kasus kekerasan atas nama agama. Sama halnya dengan masyarakat, polisi, kata Boy, juga sangat risau dengan terus terjadinya kasus intoleransi. Pada saat ini pihak kepolisian telah memetakan daerah-daerah mana saja yang rawan terhadap kasus intoleransi, sehingga polisi dapat mencegahnya. Boy menambahkan bahwa pencegahan yang dilakukan akan bekerja sama dengan pemerintah daerah yang teridentifikasi rawan konflik intoleransi.

Romo Franz Magnis-Suseno mengatakan jaminan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia masih minim, terutama pada kelompok-kelompok agama atau kepercayaan yang tidak diakui oleh pemerintah seperti Ahmadiyah, Syiah dan Baha'i. Menurut Romo Magnis, presiden harus secara tegas memerintahkan jajarannya termasuk polisi untuk melindungi setiap warga negara apapun agama dan keyakinannya. "Ini masalah pimpinan politik negara ini. Harusnya negara tanpa kompromi melindungi segenap warga-warga minoritas. Pemerintah harus mendidik masyarakat. Jadi masyarakat misalnya bisa dididik supaya yang berbeda tidak usah diikuti, tetapi mari kita sama-sama menjamin bahwa mereka yang dinilai sesat, mengingat mereka juga warga negara dengan keyakinan mereka, bisa hidup dengan tenteram dan dalam lingkungan mereka beribadat juga tenteram," ujar Romo Magnis.

Tokoh agama dari Muhammadiyah, Ahmad Syafi'i Maarif, mengatakan seringkali dalam kasus kebebasan beragama, aparatur negara maupun polisi tidak berada di posisi netral. Para aparatur negara tersebut, menurut Syafi'i, membela kelompok mayoritas atau kelompok yang kerap melakukan tindak kekerasan atas nama agama. Hal ini, lanjutnya, justru akan memberikan angin segar kepada kelompok intoleran sehingga mereka menganggap tindakannya benar.

Ia juga berharap tokoh agama dapat mencegah terjadinya kekerasan atas nama agama. "Saya menghimbau kepada ulama, kepada intelektual janganlah kita menamakan atas nama Tuhan lalu kita melakukan tindakan intoleran terhadpa kelompok-kelompok lain yang tidak sepaham dengan kita. Paham sempit adalah musuh peradaban," ujarnya. WH

Banu Abdillah

AKHIR MANIS
SENGKETA KETENAGAKERJAAN



http://farm6.staticflickr.com

Seorang eks-pekerja di sebuah perusahaan *production house* mengalami sengketa ketenagakerjaan dengan bekas tempatnya bekerja. Sebut saja MET, seorang eks-pekerja di PT MRI yang telah bekerja selama 14 tahun, pada 11 Februari 2011 mengadu ke Komnas HAM dengan maksud agar kasusnya dapat di mediasi untuk menuntut hak-haknya selama bekerja.

Hak-hak tersebut menurut pengadu adalah hak atas upah yang didasarkan pada Pasal 88 Ayat 1-3 (huruf a-k) dan ayat 4 UU No. 13 Tahun 2003; PP No. 8 Tahun 1981. Hak-hak yang dilanggar oleh perusahaan MRI menurut pengadu adalah pemotongan gaji sebesar 25% pada tahun 2009 di bulan Juli sampai dengan Desember; pemotongan uang pisah sebesar 2,5% x gaji; surat keterangan kerja yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan pengadu selama bekerja di MRI; bonus kerja tahun 2009 yang belum dibayarkan.

Pada 9 -10 Mei 2011, dilaksanakan pertemuan mediasi, untuk membahas permasalahan antara Sdr. MET dengan PT MRI. Pertemuan yang dimulai pukul 14.00 WIB tersebut, hanya membahas mengenai kronologis permasalahan yang dihadapi dan harapan-harapannya yang tidak secara spesifik disebutkan, namun hanya garis besarnya saja. Pada 10 Mei 2011, Sdr. MET memaparkan jumlah uang yang menjadi tuntutannya. Namun jumlah yang dipaparkan tersebut, tidak bisa disepakati oleh pihak PT MRI. Untuk itu, para pihak sepakat untuk menunda mediasi tersebut dan melanjutkannya kembali pada 23 Mei 2011 dengan ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya mengenai negosiasi nilai nominal yang akan disepakati untuk dibayarkan kepada Sdr. MET.

Proses Mediasi

Mediasi dilaksanakan pada 23 Mei 2011, pukul 14.00 - 17.00 WIB, bertempat di Komnas HAM Jakarta. Hadir dalam Mediasi ini prinsipal langsung dari pengadu yaitu Sdr. MET dengan pihak dari PT MRI yang dihadiri oleh kuasa hukum dari PT MRI dan salah satu staf PT MRI.

Dalam pertemuan mediasi ini, sesuai dengan berita acara penundaan mediasi pada tanggal 10 Mei 2011, ruang lingkup pembahasan dibatasi hanya mengenai negosiasi nilai nominal yang akan disepakati untuk dibayarkan kepada Sdr. MET.

Setelah melalui negosiasi dan beberapa kaukus, para pihak akhirnya sepakat yang tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian Atas Sengketa Ketenagakerjaan Antara Sdr. MET dengan PT MRI, Jakarta. Hal-hal yang disepakati oleh para pihak tersebut adalah:

1. Pihak PT MRI berkewajiban memberikan Uang Kebijakan Perusahaan dengan total sebesar Rp. 12.000.000 (*Dua Belas Juta rupiah*) kepada Pihak Sdr. MET.
2. Pihak PT MRI berkewajiban untuk memberikan Surat Keterangan Kerja (*Reference Letter)* yang ditandatangani oleh Presiden Direktur PT MRI dengan format yang diusulkan oleh Sdr. MET.

Sengketa ini telah di mediasi yang di failitasi oleh Komnas HAM yang mempertemukan Sdr. MET dengan pihak PT MRI. Dalam mediasi tersebut, para pihak mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian Atas Sengketa Ketenagakerjaan antara Sdr. MET dengan PT MRI. **Ono Haryono**


Kebodohan pangkal kemiskinan. Supaya tidak bodoh, kita harus...
SEKOLAAHHH!
Ini SD Favorit... Kamu sekolah di sini Nak, pasti jadi pintar.
SD Favorit
Punya ijazah TK?
Anaknya bisa baca, tulis, hitung?
Dwi bahasa?
Ini mau sekolah, supaya jadi pintar Bu.
Maaf, ini sekolah untuk anak pintar.
Ini menyalahi peraturan.
Kelas kami terbatas Pak.
Psst... Masih bisa kok Pak. Saya punya jalurnya. Pasti masuk. Cuma 8 juta... Lebih murah daripada masuk swasta.
Maaf Mas... tidak mau.
Tidak ada uang masuk atau SPP Pak. Cuma kami ingin kesediaan Bapak mendukung program sekolah dan koperasi guru... silakan ditandatangani Pak. Ini sudah disetujui Komite Sekolah kok...
Uang seragam sekolah dan pramuka (silakan pesan melalui koperasi guru), uang buku dan LKS, ekstrakurikuler (hubungi wali kelas), uang Karya Wisata (hubungi kepala sekolah), uang tabungan siswa, sumbangan renovasi pagar, sumbangan laboratorium, THR wali kelas, iuran kurban bersama...
SD BANGU
Coba nanti kamu tanya sama guru kamu, apa artinya kalimat-kalimat ini?
"Fakir Miskin dan Anak-anak Terlantar dipelihara oleh Negara"
"Wajib belajar 9 tahun"
"Sekolah gratis"
"Guru itu pahlawan tanpa tanda jasa"...
Memang ada artinya ya Pak?



Ibu, Aku Ingin Dipeluk

Dia tertawa ketika jemari sang perawat menggelitiki telapak kakinya. Dia meminum susu dengan lahap. Dia berbaring dan tengkurap. Sekilas nyaris tidak ada perbedaan dengan bayi pada umumnya. Tapi, coba dekatkan mainan dengan warna apapun, ekor matanya tak akan mengikuti. Ridho Ramadhan adalah bayi tuna netra yang ditinggalkan ibunya saat berusia empat hari. Saat hidup dalam kegelapan, bayi lucu ini hanya mendapatkan kasih sayang sama seperti anak panti asuhan cacat ganda lainnya.

Setiap pagi mandi dengan perawat yang sama, makan juga dengan perawat yang sama, terapi dan juga tidur dijaga oleh perawat yang sama. Hidup bersama dalam kekurangan mental dan fisik. Namun keceriaan muncul di mata mereka ketika para pengunjung datang. Walaupun sekedar menggendong, mengelus atau bermain cilukba, senyum lebar akan tersungging di wajah mereka.

Tetapi sentuhan kasih orang lain tentu tidak akan sama dengan belaian kasih dari kedua orang tua tercinta. Setiap anak pasti akan merindukan belai kasih itu. Merindukan untuk berkumpul bersama, bercanda, dan diakui. Entah apa yang dipikirkan oleh para orang tua yang meninggalkan anak-anaknya. Melupakan kewajiban mereka untuk mengasuh dan mendidik.

Apapun kekurangan seorang anak, tentunya sentuhan ayah dan ibu adalah kebahagiaan terbesar. Seandainya nanti Ridho bisa bicara, saya yakin ia ingin mengucapkan ini pada ibunya, *"Ibu, ini aku anakmu. Peluklah aku. Jangan tinggalkan aku!"*

Foto & Teks : Marina